



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.III/ 438 -Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD SALSABILA

Kp.Kubang RT.008 RW.04 Desa Jatisari

KECAMATAN CILEUNGSI

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD SALSABILA yang berlokasi Kp.Kubang RT.008 RW.04 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD SALSABILA yang berlokasi Kp.Kubang RT.008 RW.04 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD SALSABILA tanggal, 12 Januari 2015 Nomor: 001/POS PAUD-M/I/2015 Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD SALSABILA.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal 6 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : SALSABILA

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Kubang RT.008 RW.04

Desa/Kel : Jatisari

Kecamatan : Cileungsi

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 27 - 03 - 2015



DAEC SUPRIADI, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Cileungsi;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cileungsi;
6. Yth.Kepala Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi.

AKTA PENDIRIAN

" YAYASAN SALSABILA CILEUNGSI "

Nomor : 1.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 08-01-2015 (delapan Januari duaribu limabelas).

-Pukul 09.00 WIB(sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat).

-Berhadapan dengan saya, **WELVI WITRA, Sarjana Hukum, --- Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Kabupater Bogor dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, --- Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1.-Tuan **SAEPUL BAHRI**, lahir di Jakarta, tanggal 12-11-1986 (duabelas November seribu sembilanratus delapanpuluh enam), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kubang, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3201071211860010 ;

2.-Tuan **Haji SAMSURI BIN SAHIDIN**, lahir di Sukabumi, tanggal 12-04-1964 (duabelas April seribu sembilanratus enampuluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3201071204640005 ;

3.-Nyonya **BETIH**, lahir di Bogor, tanggal 03-06-1987 (tiga Juni seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,





----- Pasal 1. -----

1.-Yayasan ini bernama YAYASAN SALSABILA CILEUNGSI ---
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan Yayasan) berkedudukan dan berkantor pusat di
Bogor. -----

2.-Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
ditempat lain, baik didalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus
dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :
-Bidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1.-Di Bidang Sosial yang meliputi : -----

- a.-Lembaga Formal dan nonformal. -----
- b.-Panti Asuhan, Panti Jompo dan panti Wreda. -----
- c.-Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium. -----
- d.-Pembinaan olahraga. -----
- e.-Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan. -----
- f.-Studi Banding. -----

2.-Di bidang Kemanusiaan yang meliputi : -----

- a.-Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
- b.-Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang. -----
- c.-Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan
gelandangan. -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001192.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SALSABILA CILEUNGSI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WELVI WITRA, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 1 Tanggal 18 January 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SALSABILA CILEUNGSI tanggal 27 Januari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015012732101107 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SALSABILA CILEUNGSI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SALSABILA CILEUNGSI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 1 Tanggal 18 January 2015 yang dibuat oleh Notaris WELVI WITRA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



behan

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 28 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001192.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 28 Januari 2015

KEPUTUSAN MENTERI INI DI CETAK DARI SABH.





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001192.AH.01.04.TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SALSABILA CILEUNGSI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
Haji SAMSURI BIN SAHIDIN	3201071204640005
SEPTI AMELIANI	3201074909920003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KH. AHMAD SYAMSURI	3201071204640005	PEMBINA	ANGGOTA
SEPTI AMELIANI	3201074909920003	PENGURUS	SEKRETARIS
SURYADI		PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Wetara

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
N.P. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001192.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 28 Januari 2015

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DI CETAK DARI SABH





YAYASAN SALSABILA CILEUNGSI

Akte Notaris : Welfi Witra , SH.MKn

Nomor : AHU -0001192.AH.01.04 TAHUN 2015

Alamat : Kp. Kubang Rt.008/04 Desa Jatisari Kec.Cileungsi Kab.Bogor

Telp (021) 89930396 / Hp. 0859.7392.8844

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN SALSABILA CILEUNGSI
Nomor : 421/Y.SC/III/2015
TENTANG
PENDIDIKAN PAUD SALSABILA

Bismillahirrahmanirrahim

Dewan Pengurus Yayasan Salsabila Cileungsi setelah :

Menimbang :

- a. Bahwa dalam meningkatkan sumber daya manusia dan membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam menyelenggarakan pendidikan
- b. Bahwa adanya PAUD maka dapat membantu anak – anak usia 0 – 6 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan
- c. Bahwa dengan berdasarkan point a dan b maka pendidikan anak usia dini diselenggarakan dalam membantu program pemerintah

Mengingat :

- a. UUD 1945 pasal 31 bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- b. UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- c. PP. No. 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
- d. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- e. Keputusan gubernur jawa barat No. 39 tahun 2001 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit dinas pendidikan provinsi jawa barat

Memutuskan

- Pertama : membentuk penyelenggaraan kelompok bermain (KB) SALSABILA
- Kedua : menugaskan penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD SALSABILA ,
Melaksanakan tugas dan fungsinya serta menyampaikan pelaporan
- Ketiga : biaya pelaksanaan / pengelolaan kegiatan belajar mengajar di
PAUD SALSABILA merupakan swadaya dari orang tua
- Keempat : surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan , dan apabila
Terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan diadakan
Perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Cileungsi

Pada tanggal : 10 Maret 2014

Ketua Yayasan Salsabila Cileungsi





YAYASAN SALSABILA CILEUNGSI

Akte Notaris : Welfi Witra , SH.MKn

Nomor : AHU -0001192.AH.01.04 TAHUN 2015

Alamat : Kp. Kubang Rt.008/04 Desa Jatisari Kec.Cileungsi Kab.Bogor

Telp (021) 89930396 / Hp. 0859.7392.8844

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Betih, S.Pd.I

Jabatan : Ketua Yayasan Salsabila Cileungsi

Berdasarkan surat pernyataan tanggal tanggal 10 Februari 2014 setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian seperlunya bahwa tanah seluas 800 m2 sudah diukur oleh petugas benar penguasaannya kepada PAUD SALSABILA dan dipergunakan sebagai sarana penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa , tuntutan, klaim dang anti rugi pada pihak manapun.

Demikian surat keterangan tanah ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cileungsi

Pada tanggal : 10 Maret 2014

Ketua Yayasan Salsabila Cileungsi



Betih, S.Pd.I